



**PUTUSAN**

**Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Pekanbaru** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Makmun Simamora als Simamora Bin Lomo Simamora (alm);**

Tempat lahir : Pakkat;

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 1 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Purba Tua PK Rt. 000 / Rw. 000 Desa Purba Tua PK Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Merbau Kabupaten Padang Sidimpuan Propinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Khairul Ahmad S.H.,M.H dan Fadly Daeng Yusuf,S.H.,S.E.,M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advocat/Law office **KHAIRUL AHMAD, S.H.,M.H AND PARTNERS** yang beralamat di jalan Pramuka Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/ADV/SK-KA/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor 474/SK/Pid/2023/PN Pbr tanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1280/Pen.Pid/B/LH/2023/PN Pbr. tanggal 20 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1280/Pen.Pid/B/LH/2023/PN Pbr. tanggal 20 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ ***Memporniagakan, Menyimpan, Atau Memiliki Kulit, Tubuh, Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengeluarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia*** sebagaimana dalam dakwaan dengan melanggar **Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak karton bertuliskan gudang garam.
  - 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah dan biru.
  - 1 (satu) bilah parang.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi hijau bertuliskan egg ficient yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilogram.
- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah bertuliskan h12g yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram.

**Dirampas untuk Negara melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.**

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type S401rv - Zmdej - Hj Jenis Mobil Penumpang Warna Putih Nomor Polisi Bm 1266 To Dengan Nomor Rangka Mhkv3ba3jfk037949 Dan Nomor Mesin K3mg42091.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Jubri.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa hanyalah pengepul sisik Tringgiling dari petani dan bukan yang melakukan penangkapan / membunuh hewan Tringgiling tersebut dan pada saat penangkapan belum terjadi transaksi penjualan sisik Tringgiling tersebut, selain dari pada itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga istri dan 5 (lima) orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Riau Cipta Mekanik Jalan Paus Ujung Nomor 124 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr



Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Setiap Orang Dilarang Untuk Mempunyai, Menyimpan, Atau Memiliki Kulit, Tubuh, Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengeluarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Anggota Kepolisian dari Polda Riau yaitu Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan membawa dan menyimpan, sisik hewan Tringgiling dari Padang Sidempuan Tapanuli Selatan untuk diperjual belikan di seputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team melakukan penyelidikan di seputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, bahwa sekira pukul 06.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Travel berwarna putih merk Daihatsu Grandmax dengan nomor Polisi BM 1266 TO dan berhenti di Jl. Arifin Ahmad, dari dalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** sedang bertelepon dengan seseorang, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam mobil, kemudian mobil berjalan mengarah ke Jl. Paus Pekanbaru selanjutnya mobil berhenti dan Terdakwa keluar kembali dari dalam mobil tersebut dan bertemu dengan seseorang, melihat keadaan tersebut para Saksi curiga lalu mendekati dan memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan / muatan yang ada didalam mobil Daihatsu Granmax warna putih tersebut, dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih milik terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih ternyata isinya adalah 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit hewan Tringgiling milik Terdakwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit Tringgiling adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari para petani di Mandailing Natal seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilogram untuk dijual Terdakwa kepada ADI (DPO) di Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkilogram, bahwa sebelum terjadi Transaksi jual beli sisik / kulit hewan Tringgiling dengan ADI (DPO) Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Riau kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drh. DANANG ESTU BAGYO dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa Tringgiling tergolong Satwa dan merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BASTIANTO, S.Hut., M.Si dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa :

- Bahwa barang bukti berupa sisik / Tringgiling adalah bagian dari tubuh Satwa Tringgiling merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**
- Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2012/2018 dengan Nomor Urut 84, bahwa Satwa Tringgiling (MANIS JAVANICA) adalah salah satu jenis Satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENDAH DWIJAYANTI, S.Si.,M.Si dari Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi – Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2012/2018 dengan Nomor Urut 84, bahwa Satwa Tringgiling (MANIS JAVANICA) adalah salah satu jenis Satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia
- Menurut Ahli bahwa Satwa Tringgiling berfungsi sebagai Ekologis Pengendali Populasi Semut dan Rayap, Tringgiling memiliki kemampuan dalam menggali permukaan Tanah dan bermanfaat dalam Siklus biogeokimia Tanah di dalam hutan sehingga mampu meningkatkan kesuburan Tanah.
- Ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik merupakan bagian dari tubuh satwa Tringgiling (MANIS JAVANICA) yang dilindungi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Christ Aristiyan**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa Saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm) terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, Sekira Pukul 06.30 Wib bertempat Di depan RIAU CIPTA MEKANIK Jalan Paus Ujung Nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib IPTU KRIS TOFEL,S.Tr.K.,S.IK beserta anggota mendapat informasi bahwa akan ada seseorang yang menyimpan atau memiliki sisik dari hewan Trenggiling untuk dijual di seputaran Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, mendapati informasi tersebut saksi dan Tim melakukan pengamatan di seputaran Jalan Arifin Ahmad, dan sekira pukul 06.00 Wib Saksi melihat satu unit mobil angkutan umum atau biasa disebut dengan Travel yang berwarna putih yaitu Daihatsu Granmax dengan nomor Polisi BM 1266 TO berhenti di Jalan Arifin Ahmad dan kemudian dari dalamnya keluar seorang penumpang laki – laki;
- Bahwa kemudian orang tersebut melakukan komunikasi melalui hand phonenya, lalu laki – laki itu masuk kembali kedalam mobil, selanjutnya Mobil tersebut berjalan kembali di Jalan Paus, dan kemudian berhenti di Jalan Paus dan laki – laki tersebut keluar kembali dan bertemu dengan seorang laki – laki, dan setelah itu laki laki tersebut masuk kembali kedalam mobil dan kemudian mobil berjalan kembali di Jalan Paus;
- Bahwa Saksi merasa curiga terhadap kendaraan tersebut maka kemudian kami mendekati dan memberhentikan Mobil tersebut lalu

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr



melakukan pemeriksaan barang bawaan yang ada didalam kendaraan tersebut, saat itu terdapat satu kotak kardus besar yang terbungkus karung plastic putih;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut lalu seorang laki – laki yang kemudian diketahui bernama TERDAKWA MAKMUN SIMAMORA ALS SIMAMORA BIN LOMO SIMAMORA (ALM) menerangkan kalau itu adalah barang bawaannya dan atas ijinnya saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus tersebut disaksikan dengan masyarakat sekitar dan penumpang serta sopir mobil tersebut saat itu;
- Bahwa setelah dibuka diketahui didalamnya terdapat 2 ( dua ) karung plastic yang berisikan sisik hewan trenggiling. Dan kemudian saksi tanyakan kembali kepada laki – laki yang bernama TERDAKWA MAKMUN SIMAMORA ALS SIMAMORA BIN LOMO SIMAMORA (ALM) apa barang tersebut dan saat itu dia menjawab bahwa barang itu adalah sisik trenggiling, dan selanjutnya saksi dan Tim membawa Sdr. TERDAKWA MAKMUN SIMAMORA ALS SIMAMORA BIN LOMO SIMAMORA (ALM) beserta barang barang tersebut kekantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan pengintain awal;
- Bahwa saksi ada melihat laki-laki lain selain Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang tersebut naik motor;
- Bahwa nama orang tersebut bernama Hadi;
- Bahwa pada saat mengintai tersebut ada melihat orang;
- Bahwa Hadi itu adalah DPO (dartar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ahmad Jubri Hasibuan Als Hasibuan**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Mikler;
- Bahwa Saksi Mikler yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih dengan nomor Polisi BM 1266 TO milik saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, Sekira Pukul 06.30 Wib mobil yang dikendarainya diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan kemudian ditangkap satu orang penumpang yakni terdakwa;
- Bahwa petugas menggeledah bagasi mobil dan menemukan 2 (dua) karung berisikan sisik trenggiling dan diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Saksi hanyalah pemilik 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih dengan nomor Polisi BM 1266 TO yang mana mobil tersebut saksi gabung dengan travel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli: Bastianto. S, Hut, M.Si**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberi keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini kepada Polisi;
  - Bahwa keterangan yang Ahli berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan Ahli sendiri;
  - Bahwa Saat Ahli diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
  - Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan Ahli menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa Hewan Trenggiling tergolong Satwa;
  - Bahwa Satwa trenggiling merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah Manis javanica berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Selain itu satwa trenggiling masuk dalam daftar CITES Appendix I (satwa yang tidak boleh diperdagangkan



dalam internasional) dan memiliki status terancam punah (Critically Endangered) dalam IUCN Redlist;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari tubuh satwa Trenggiling, dan juga Ahli terangkan bahwa barang ini merupakan bagian sisik dari Satwa Trenggiling;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah melihat dan mengetahui terhadap sisik – sisik dari satwa ini dan pertama kali Ahli melihatnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Jam 10.00 Wib datang atas permintaan lisan dari Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Riau untuk datang dan melihat serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diamankan tersebut;
- Bahwa barang – barang yang diperlihatkan kepada Ahli, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang atau benda tersebut melalui pengamatan secara morfologi, maka Ahli berpendapat bahwa terhadap barang / benda tersebut adalah merupakan bagian dari tubuh satwa yaitu sisik satwa Trenggiling;
- Bahwa barang bukti berupa sisik tersebut adalah bagian dari tubuh satwa Trenggiling yang mana merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, dengan nama ilmiah **Manis javanica**;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dengan **nomor urut 84**, bahwa Satwa Trenggiling (**Manis javanica**) adalah merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Bahwa perbuatan teradakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA ( Alm )** tersebut melanggar Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk satwa liar itu ada dilakukan ke lapangan baik oleh Pemda, Perda, kecamatan dan Kelurahan;



- Bahwa hewan Tringgiling disuatu daerah banyak, lalu ada upaya masyarakat untuk menangkap, jadi ada dilakukan penyuluhan untuk pencegahan kepada masyarakat;
- Bahwa penyuluhan dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana, karena dilapangan mereka menangkap satwa tersebut karena ada niat lain;
- Bahwa itu ada di dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4);
- Bahwa Pasal 21 ayat (2), tringgiling yang mati atau diambil sisiknya saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Makmun Simamora als Simamora Bin Lomo Simamora (alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan pemaksaan maupun penekanan;
- Bahwa Penyidik ada membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ada membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Depan Toko Riau Cipta Mekanik Jl.Paus Ujung Nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, karena membawa sisik Trenggiling milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan memperjual belikan sisik trenggiling adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sisik trenggiling yang ditawarkan petani-petani kepada Terdakwa dengan Harga Sisik Trenggiling tersebut Terdakwa beli kepada para Petani tersebut adalah Rp.800.000,- per kilogram. Setelah sisik trenggiling terkumpulkan kemudian Terdakwa mendapatkan informasi ada pembeli mengaku bernama ADI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa sisik tersebut kepadanya (ADI) dan sempat mengirimkan uang transportasi kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hal ini yang meyakinkan Terdakwa untuk menjualnya dan berjanji dengan saudara ADI melakukan transaksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan tiket di Trafel Ramos Transport tujuan pekanbaru dengan harga Rp.200.000,- dan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 18.00 Wib, Terdakwa dijemput Trafel tersebut



kerumah Terdakwa dan Terdakwa membawa sisik trenggiling yang sudah Terdakwa simpan tersebut. setelah sampai dipekanbaru pada saat Subuhnya, lalu Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk bertransaksi dan Ketika bertemu dengannya di Jalan Paus kemudian saudara ADI meminta Terdakwa untuk menunjukkan sisik tersebut. dan setelah sisik tersebut dilihatnya dibagian belakang mobil kemudian Terdakwa memintanya agar dilakukan transaksi di rumah saudara ADI saja, dan kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan saudara ADI didepan menaiki motor roda dua nya, akan tetapi Ketika melintas tepat Depan Toko Riau Cipta Mekanik Jl.Paus Ujung Nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, mobil yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh Polisi berpakaian preman dan Terdakwa kemudian ditangkap dan sisik Trenggiling yang Terdakwa masukkan didalam Kotak Karton kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian yang Terdakwa letakkan dibagian belakang Mobil, sedangkan saudara ADI kabur melarikan diri menggunakan Sepeda Motor yang digunakannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan trenggiling tersebut untuk membantu masyarakat disitu;
- Bahwa keuntungannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila terjadi jual belinya, tetapi ini belum terjadi;
- Bahwa keuntungan tersebut bukan untuk memperkaya diri Terdakwa, tetapi hanya untuk menolong orang lain;
- Bahwa keuntungan tersebut bukan untuk memperkaya diri Terdakwa, tetapi hanya untuk menolong orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab yaitu memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan ini sudah pelajaran besar bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak karton bertuliskan gudang garam.
- 1 (satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah dan biru.
- 1 (satu) bilah parang.
- 1 (satu) buah tang.



- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi hijau bertuliskan egg ficient yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilogram.
- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah bertuliskan h12g yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type S401rv - Zmdejj - Hj Jenis Mobil Penumpang Warna Putih Nomor Polisi Bm 1266 To Dengan Nomor Rangka Mhkv3ba3jfk037949 Dan Nomor Mesin K3mg42091.

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Anggota Kepolisian dari Polda Riau yaitu Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan membawa dan menyimpan, sisik hewan Tringgiling dari Padang Sidempuan Tapanuli Selatan untuk diperjual belikan di seputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team melakukan penyelidikan diseputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, bahwa sekira pukul 06.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Travel berwarna putih merk Daihatsu Grandmax dengan nomor Polisi BM 1266 TO dan berhenti di Jl. Arifin Ahmad, dari dalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** sedang bertelepon dengan seseorang, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam mobil, kemudian mobil berjalan mengarah ke Jl. Paus Pekanbaru selanjutnya mobil berhenti dan Terdakwa keluar kembali dari dalam mobil tersebut dan bertemu dengan seseorang, melihat keadaan tersebut para Saksi curiga lalu mendekati dan memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan /

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr



muatan yang ada didalam mobil Daihatsu Granmax warna putih tersebut, dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih milik terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih ternyata isinya adalah 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit hewan Tringgiling milik Terdakwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit Tringgiling adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari para petani di Mandailing Natal seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilogram untuk dijual Terdakwa kepada ADI (DPO) di Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkilogram, bahwa sebelum terjadi Transaksi jual beli sisik / kulit hewan Tringgiling dengan ADI (DPO) Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Riau kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BASTIANTO, S.Hut., M.Sidari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa Tringgiling tergolong Satwa dan merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BASTIANTO, S.Hut., M.Si dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa :
  - Bahwa barang bukti berupa sisik / Tringgiling adalah bagian dari tubuh Satwa Tringgiling merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**
  - Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2012/2018 dengan Nomor Urut 84, bahwa Satwa Tringgiling (MANIS JAVANICA) adalah salah satu jenis Satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia.
  - Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1280/Pid.B/LH/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mempunyai, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Orang Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Makmun Simamora als Simamora Bin Lomo Simamora (alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**A.d.2. "Mempunyai, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku



yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Anggota Kepolisian dari Polda Riau yaitu Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan membawa dan menyimpan, sisik hewan Tringgiling dari Padang Sidempuan Tapanuli Selatan untuk diperjual belikan di seputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi CHRIST ARISTIAN, Saksi NOVRIZAN, S.H dan team melakukan penyelidikan diseputaran Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, bahwa sekira pukul 06.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil Travel berwarna putih merk Daihatsu Grandmax dengan nomor Polisi BM 1266 TO dan berhenti di Jl. Arifin Ahmad, dari dalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa **MAKMUN SIMAMORA Als SIMAMORA Bin LOMO SIMAMORA (Alm)** sedang bertelepon dengan seseorang, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam mobil, kemudian mobil berjalan mengarah ke Jl. Paus Pekanbaru selanjutnya mobil berhenti dan Terdakwa keluar kembali dari dalam mobil tersebut dan bertemu dengan seseorang, melihat keadaan tersebut para Saksi curiga lalu mendekati dan memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan / muatan yang ada didalam mobil Daihatsu Granmax warna putih tersebut, dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih milik terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kotak kardus besar yang terbungkus karung plastik warna putih ternyata isinya adalah 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit hewan Tringgiling milik Terdakwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) karung plastik berisi sisik / kulit Tringgiling adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari para petani di Mandailing Natal seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilogram untuk dijual Terdakwa kepada ADI (DPO) di Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perkilogram, bahwa sebelum terjadi Transaksi jual beli sisik / kulit hewan Tringgiling dengan ADI (DPO) Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Riau kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BASTIANTO, S.Hut., M.Si dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa Tringgiling tergolong Satwa dan merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BASTIANTO, S.Hut., M.Si dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjelaskan bahwa :

- Bahwa barang bukti berupa sisik / Tringgiling adalah bagian dari tubuh Satwa Tringgiling merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dengan nama ilmiah **MANIS JAVANICA**
- Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2012/2018 dengan Nomor Urut 84, bahwa Satwa Tringgiling (MANIS JAVANICA) adalah salah satu jenis Satwa liar yang dilindungi di Negara Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Memperniagakan kulit satwa yang dilindungi*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa hanyalah pengepul sisik Tringgiling dari petani dan bukan yang melakukan penangkapan / membunuh hewan Tringgiling tersebut dan pada saat penangkapan belum terjadi transaksi penjualan sisik Tringgiling tersebut, selain dari pada itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga istri dan 5 (lima) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, namun terkait permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak karton bertuliskan gudang garam, 1 (satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah dan biru, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah tang., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi hijau bertuliskan egg ficient yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilogram dan 1 (satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah bertuliskan h12g yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan



kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type S401rv - Zmdejj - Hj Jenis Mobil Penumpang Warna Putih Nomor Polisi Bm 1266 To Dengan Nomor Rangka Mhkv3ba3jfk037949 Dan Nomor Mesin K3mg42091., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Jubri.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Makmun Simamora als Simamora Bin Lomo Simamora (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperniagakan kulit satwa yang dilindungi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Makmun Simamora als Simamora Bin Lomo Simamora (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak karton bertuliskan gudang garam.
  - 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah dan biru.
  - 1 (satu) bilah parang.
  - 1 (satu) buah tang.

**Dimusnahkan.**

- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi hijau bertuliskan egg ficient yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilogram.
- 1 (Satu) karung plastic berwarna putih terdapat kombinasi merah bertuliskan h12g yang didalamnya terdapat sisik hewan trenggiling sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram.

**Dirampas untuk Negara melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.**

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Daihatsu Type S401rv - Zmdejj - Hj Jenis Mobil Penumpang Warna Putih Nomor Polisi Bm 1266 To Dengan Nomor Rangka Mhkv3ba3jfk037949 Dan Nomor Mesin K3mg42091.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ahmad Jubri.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Betny Simanungkalit, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.